

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mojokerto**

Jalan RA Basuni No.14 61361 0321382016

izin_mojokertokab.go.id

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Penanaman Modal dan

**Pengesahan Persetujuan Kelengkapan Kegiatan Pemukiman Ruang
(PKKPR)**

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi daftar isian permohonan izin secara online serta mengunggah dokumen administrasi dan atau mengajukan berkas permohonan berikut soft copy pdf melalui oss.go.id.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto

Jalan RA Basuni No.14 61361 0321382016

izin_mojokertokab.go.id

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto



1. Pemohon mengisi daftar isian permohonan izin secara online serta mengunggah dokumen administrasi dan atau mengajukan berkas permohonan berikut soft copy pdf melalui oss.go.id.
2. Pemeriksaan berkas (yang sudah diisi dan dilengkapi syarat-syaratnya), apabila berkas lengkap di verifikasi oleh OPD teknis dan melakukan tindak lanjut untuk mengirimkan kode billing pembayaran PNBPN kepada pemohon.
3. Pemohon melakukan pembayaran PNBPN sesuai kode billing yang didapat dan mengunggah bukti bayar pada web oss.go.id sesuai waktu yang ditentukan.
4. Apabila pembayaran berhasil, permohonan masuk ke sistem Gistaru ATR/BPN dan dilakukan notifikasi petugas. Pemohon akan mendapat notifikasi jadwal peninjauan lapangan oleh petugas lapangan.
5. Dilakukan peninjauan lapangan dan pengolahan data hasil tinjau lapangan.
6. Rapat pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FPR).
7. Kantor Pertanahan mengunggah Pertimbangan Teknis Pertanahan secara elektronik pada sistem Gistaru
8. OPD Teknis melakukan notifikasi untuk diteruskan pada DPMPTSP sistem OSS.
9. DPMPTSP melakukan persetujuan PKKPR pada sistem OSS
10. Pemohon menerima produk KKPR melalui sistem OSS.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto

Jalan RA Basuni No.14 61361 0321382016

izin_mojokertokab.go.id

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto

Waktu Penyelesaian

22 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Pengaduan Layanan

1. Pemohon melakukan pengaduan melalui Website Damarmojo.lapor.go.id
2. Pengaduan melalui Website akan otomatis dilakukan disposisi ke DPMPTSP
3. Langkah pertama DPMPTSP mengirimkan Tanggapan awal yang isinya Ucapan Terima Kasih dan Tindak Lanjut Sesuai Batas waktu yg di tentukan
4. DPMPTSP akan Mengirimkan Jawaban pengaduan pemohon di sertai Lampiran data Pendukung (Jika ada)